



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

TENTANG

PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NOMOR : 2081/PT.06.04

NOMOR : 100.2.2.3/1/V/PKS/2025

Pada hari ini **Jumat** tanggal **enam belas** bulan **Mei** Tahun **dua ribu dua puluh lima** (16-05-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. HASUDUNGAN A.
SIDABALOK

: Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkedudukan di Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 11, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan SK Gubernur Nomor 385 Tahun 2025 tertanggal 7 Mei 2025 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas nama Dr. Ali Maulana Hakim, S.IP, M.Si dan Kawan-kawan sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang, serta berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tertanggal oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. A. SUKADI

: Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor 800.1.10.2/161/418.50/2025 Tanggal 30 Januari 2025 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri.

B. TUTIK PURWANINGSIH : Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri, berkedudukan di Jalan Penanggungan Nomor 12, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor KPS.04.3/037/418.50/V/2023 Tanggal 19 Mei 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas pada Pemerintah Kabupaten Kediri, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kediri.

Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bawa pada hari Jumat tanggal enam belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pemerintah Kabupaten Kediri tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik, Nomor 12 Tahun 2025..... dan 100.3.7.1/1200/418.03/2025.
- b. Bawa dalam rangka sinergi program antar Pemerintah Daerah sekaligus mewujudkan kesejahteraan dan memperkuat hubungan antar Pemerintah Daerah, khususnya pada sektor pertanian dan ketahanan pangan, maka diperlukan kerja sama antara PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman PARA PIHAK dalam melaksanakan Pengembangan Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah mendukung pengembangan bersama dalam rangka penyediaan, *supply* dan pengawasan komoditas pangan strategis antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pemerintah Kabupaten Kediri.

Pasal 2 OBJEK

Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyelarasan dan sinergi program bersama dalam pengembangan sektor pertanian dan ketahanan pangan pada wilayah kerja PARA PIHAK.



Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini terdiri dari:

- a. perdagangan komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
- b. pengembangan sumber daya manusia;
- c. pengawasan keamanan pangan; dan
- d. pertukaran data dan informasi harga dan stok pangan strategis.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU mempunyai Hak sebagai berikut:

- a. mendapatkan data dan/atau informasi terkait produk komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan unggulan dari PIHAK KEDUA;
- b. mendapatkan data dan informasi dari PIHAK KEDUA dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia sektor pertanian dan ketahanan pangan;
- c. bersama PIHAK KEDUA melakukan pengawasan terkait produksi dan *supply* komoditas pangan strategis; dan
- d. mendapatkan informasi kebutuhan pangan strategis masyarakat PIHAK KEDUA untuk peningkatan pemenuhan kebutuhan stok pangan strategis.

(2) PIHAK KESATU mempunyai Kewajiban sebagai berikut:

- a. melakukan penjajakan dalam rangka pemasaran produk komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan PIHAK KEDUA;
- b. memberikan data dan informasi kepada PIHAK KEDUA dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia sektor pertanian dan ketahanan pangan;
- c. melakukan pemeriksaan terhadap *supply* komoditas pangan strategis yang masuk pada yurisdiksi PIHAK KESATU; dan
- d. memberikan informasi kebutuhan pangan strategis terkait kebutuhan pasar dan kebutuhan masyarakat di wilayah PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK KEDUA mempunyai Hak sebagai berikut:

- a. mendapatkan akses dari PIHAK KESATU dalam rangka pemasaran produk komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
- b. mendapatkan data dan informasi dari PIHAK KESATU dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia sektor pertanian dan ketahanan pangan;
- c. bersama PIHAK KESATU melakukan pengawasan terkait produksi dan *supply* komoditas pangan strategis; dan
- d. mendapatkan informasi kebutuhan pangan strategis terkait kebutuhan pasar dan kebutuhan masyarakat di wilayah PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai Kewajiban sebagai berikut:

- a. memberikan data dan/atau informasi terkait produk komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan unggulan kepada PIHAK KESATU;
- b. memberikan data dan informasi kepada PIHAK KESATU dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia sektor pertanian dan ketahanan pangan;
- c. melakukan *quality control* (QC) terhadap komoditas pangan strategis yang akan dikirim kepada PIHAK KESATU; dan
- d. memberikan informasi kebutuhan pangan strategis masyarakat PIHAK KEDUA untuk pemenuhan kebutuhan stok pangan strategis.

**Pasal 5
PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing PIHAK dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6
JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangi dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 7
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan/atau apabila sewaktu-waktu diperlukan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi untuk menjadi laporan bersama PARA PIHAK sebagai bahan masukan untuk merencanakan program selanjutnya, serta pertimbangan perpanjangan waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 8
PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA**

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berakhir;



- b. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan untuk berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini; dan/atau
- c. Salah satu PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama secara sepihak karena PIHAK lainnya dianggap gagal untuk memenuhi kewajibannya, melalui pemberitahuan secara tertulis pengakhiran kerja sama dimaksud dengan mencantumkan dasar pengakhiran kerjasama tersebut dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 9 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat antar PARA PIHAK.

Pasal 10 **KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah adanya keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, perang, hulu hara, pemogokan massal, sabotase, kejadian kasus penyakit menular dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah pusat di bidang moneter dan perundang-undangan dan/atau hal-hal lainnya yang berakibat tidak dapat terpenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK dan/atau PIHAK.
- (2) Apabila terjadi keadaan Kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang mengalami kondisi dimaksud, wajib menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari pasca kejadian.
- (3) Pemenuhan kewajiban maupun hak salah satu PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan melalui jalan musyawarah untuk mencapai kemufakatan.

Pasal 11 **SURAT MENYURAT**

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau email kepada masing-masing pihak, sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
Alamat : Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 11 Kota
Administrasi Jakarta Pusat
Nomor Telepon : (021) 6285484
Posel : dkpkp.jakarta@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Kediri

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur.
Nomor Telepon : (0354) 690134
Posel : tapemkediri@gmail.com

- (2) Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut secara tertulis, posel atau media lainnya secara resmi.
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
ADENDUM

- (1) Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam perubahan dan/atau adendum berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK atau usulan tertulis salah satu PIHAK.
- (2) PIHAK yang mengajukan perubahan dan/atau adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan usulan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

Seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak berakhir karena terjadinya pergantian Pejabat dari PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

